



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

A. A. G. DALEM UDAYANA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 1 Januari 1936, pekerjaan Pensiunan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perum Fasco Mansion No. D-1, RT 004/RW 001, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi D. I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **I NYOMAN WISNU, S.H, I GEDE ARTAWAN, S.H, L. ANY PRIMA ANDARI, S.H, PANDE MADE KRESNA WIJAYA, S.H., M.H, MADE YUDHA WISMAYA, S.H, KIKKY PRASETYA WULANDARI, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 7 Oktober 2020, Reg. No : 465/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L a w a n :

I DEWA GEDE SARJANA, Laki-laki, lahir di Banjar Kenderan, 16 Februari 1966, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ;

I DEWA AYU RAKA SURIANI, Perempuan, lahir di Gianyar, 31 Desember 1966, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ;

I DEWA AYU OKA MARIYANI, Perempuan, lahir di Gianyar, 23 Maret 1970, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I DEWA GEDE ALIT ATMAJA, Laki-laki, lahir di Banjar Kenderan, 23 Juni

1973, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, kesemuanya merupakan ahli waris dari **I DEWA NYOMAN SURI (Alm)** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **GEDE MASA, S.H., M.H, AGUS RANU WIJAYA, S.H, I KETUT GEDE SUASTIKA, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 28 September 2020, Reg. No : 447/2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memeriksa dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 2 September 2020 dalam Register Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan pengelingsir atau Tetua dari Puri Agung Kenderan yang beralamat di Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar sehingga bertanggung jawab atas apapun yang ada pada Puri Agung Kenderan termasuk mengurus seluruh aset-aset yang dimiliki oleh Puri Agung Kenderan;
2. Bahwa Penggugat salah satunya mengurus aset tanah yang dimiliki oleh Almarhum Dewa Putu Soka, yang mana almarhum meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas 3.200 M2 yang terletak di Br. Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar pipil No. 110, persil 21a, Klas I, luas 0,320 Ha. Semula atas nama I Dewa Gde Raka

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangeb (almarhum/ saudara kandung I Dewa Putu Soka) kemudian setelah I Dewa Putu Soka meninggal oleh Panitia Landre Form Kabupaten Gianyar tanah tersebut diatas-namakan Desak Made Krontong (Istri almarhum I Dewa Putu Soka) dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan
- b. Sebelah Timur : Telabah
- c. Sebelah Selatan : Tanah milik Dewa Nyoman Tangeb
- d. Sebelah Barat : Jalan;

3. Bahwa karena Desak Made Krontong telah meninggal maka Penggugat memerintahkan para ahli warisnya untuk mengurus tanah tersebut termasuk untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan sebagaimana sekarang telah terbit SPPT NOP : 51.04.060.003.028-0073.0 yang tertera atas nama Anak Agung Gede Parta dkk;

4. Bahwa sekitar tahun 1985 I Dewa Nyoman Suri (Almarhum) yang pada saat itu mengaku berasal dari Banjar Sembuuk, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring (bukan warga asli Desa Kenderan) bersama-sama dengan Dewa Nyoman Kendran (Almarhum) dan Dewa Ketut Ngurah (Almarhum) datang menemui Penggugat, A.A Gde Putra (Almarhum) dan A.A Nyoman Aswastika (Almarhum) selaku Pengelingsir/Penanggung jawab Puri Agung Kenderan bertujuan untuk memohon diperkenankan meminjam pakai tanah yang merupakan aset milik dari Puri Agung Kenderan;

5. Bahwa setelah Penggugat, A.A Gde Putra (Almarhum) dan A.A Nyoman Aswastika (Almarhum) berunding maka atas dasar pertimbangan kemanusiaan Puri Agung Kenderan mengijinkan I Dewa Nyoman Suri menggunakan tanah milik Puri yang pada saat itu ditunjuk tanah milik yang terletak di Br. Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar pipil No. 110, persil 21a, Klas I, luas 0,320 Ha. Semula atas nama I Dewa Gde Raka Tangeb (almarhum/ saudara kandung I Dewa Putu Soka) kemudian setelah I Dewa Putu Soka meninggal oleh Panitia Landre Form Kabupaten Gianyar tanah tersebut diatas-namakan Desak Made Krontong (Istri almarhum I Dewa Putu Soka) luas keseluruhan 3200 m²;

6. Bahwa karena tanah yang ditunjuk Penggugat terlalu luas, sehingga Penggugat pada saat itu memberikan pinjam pakai sementara hanya seluas sekitar 200 m² dari luas total 3200 m² dengan beberapa syarat yakni di atas tanah tersebut hanya boleh mendirikan 2 (dua) buah bangunan, satu untuk dapur dan satu rumah untuk tidur serta agar nantinya dikembalikan dalam keadaan aman dan kosong;

7. Bahwa Penggugat merupakan satu-satunya pengelingsir Puri Agung

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenderan yang masih hidup, dimana dahulu Penggugat juga merupakan seorang Anggota TNI aktif yang tidak jarang bertugas di luar Bali hingga sekitar tahun 2005 Penggugat pulang ke Puri Agung Kenderan ternyata Penggugat melihat tanah yang terletak di Br. Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar yang ditempati I Dewa Nyoman Suri (Almarhum) menjadi meluas sekitar sekitar 1100 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan
- b. Sebelah Timur : Tanah Milik Anak Agung Parta dkk, Jalan
- c. Sebelah Selatan : Pangkung, Tanah Milik Anak Agung Parta dkk
- d. Sebelah Barat : Selokan, Tanah Milik Anak Agung Parta dkk, Jalan

Selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa**;

8. Bahwa tanpa persetujuan dan/atau sepengetahuan Penggugat ternyata I Dewa Nyoman Suri (Almarhum) membangun bangunan permanen berupa tempat tinggal dan tempat persembahyangan serta sekeliling telah dibangun tembok permanen serta telah menebang pohon kelapa dan pohon bambu yang tumbuh di sekeliling tanah sengketa;

9. Bahwa I Dewa Nyoman Suri (Almarhum) pernah dimintai penjelasan secara langsung oleh Penggugat dimusyawarahkan secara kekeluargaan namun Pewaris Para Tergugat tidak pernah menjelaskan alasan secara jelas;

10. Bahwa dengan melihat kenyataan tersebut kemudian Penggugat menyampaikan Surat Teguran Pertama tertanggal 10 September 2014, dan Surat Teguran Kedua tertanggal 19 Januari 2015, namun I Dewa Nyoman Suri tidak mengindahkan kedua Surat Teguran tersebut;

11. Bahwa I Dewa Nyoman Suri (Almarhum) pernah mengajukan permasalahan ini untuk diselesaikan lewat Banjar Adat Desa Kenderan, sekitar bulan Januari 2015 diadakan rapat atau pesangkepan oleh Kelihan Banjar Adat Desa Kenderan dimana ternyata I Dewa Nyoman Suri atau perwakilan tidak pernah hadir dalam rapat, maka hasil dari rapat atau pesangkepan tersebut disimpulkan, bahwa permasalahan tersebut bukan merupakan ranah adat akan tetapi merupakan ranah hukum. Oleh karenanya maka Penggugat melayangkan Surat Gugatan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar;

12. Bahwa sekarang I Dewa Nyoman Suri telah meninggal beberapa waktu lalu, sehingga hak dan kewajibannya secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya oleh karena itu sangat beralasan hukum jika

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang merupakan ahli waris yang sah dari I Dewa Nyoman Suri (Pewaris Para Tergugat);

13. Bahwa terhadap perbuatan Pewaris Para Tergugat dan/atau Para Tergugat menempati tanah sengketa dengan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Penggugat atau Puri Agung Kenderan dan akibat perbuatan Pewaris Para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil sehingga perbuatan Pewaris Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP;

14. Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Kerugian materiil dikarenakan Penggugat harus menyewa Jasa Advokat untuk konsultasi hukum dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh Pewaris Para Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Kerugian immateriil dikarenakan Penggugat telah menghabiskan waktu dan tenaga serta pemikiran yang berat sehingga Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah);

Bahwa total kerugian yang dialami Penggugat baik materiil dan immateriil adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu miliar seratus juta rupiah);

15. Bahwa agar gugatan ini tidak *ilusional* kabur dan tidak bernilai serta menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat yakni tanah seluas 1100 m² yang terletak Br. Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Milik Anak Agung Parta dkk, Jalan
- Sebelah Selatan : Pangkung, Tanah Milik Anak Agung Parta dkk
- Sebelah Barat : Selokan, Tanah Milik Anak Agung Parta dkk, Jalan;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini mengacu pada Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena gugatan ini timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pewaris Para Tergugat, maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap hari apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Gianyar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum bahwa tanah yang terletak di Br. Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar pipil No. 110, persil 21a, Klas I, luas 0,320 Ha semula atas nama I Dewa Gde Raka Tangeb (Almarhum) adalah **sah milik Desak Made Krontong (Almarhum) beserta Para Ahli Warisnya yang berhak sekarang**;
3. Menyatakan sah demi hukum bahwa tanah seluas 1100 m² yang terletak di Br. Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar pipil dengan batas-batas sebelah utara : Jalan; sebelah timur : Tanah Milik Anak Agung Parta dkk, Jalan; sebelah selatan : Pangkung, Tanah Milik Anak Agung Parta dkk; dan sebelah barat : Selokan, Tanah Milik Anak Agung Parta dkk., Jalan; merupakan bagian dari tanah dengan No. 110, persil 21a, Klas I, luas 0,320 Ha atas nama Desa Made Krontong (Almarhum)/Para ahli warisnya sekarang adalah **tanah sengketa**;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Pewaris Para Tergugat dan/atau Para Tergugat menempati tanah sengketa dengan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh tanah sengketa yang dikuasainya dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat baik materiil dan immateriil adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu miliar seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding dan Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bijvorrad*);

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **I NYOMAN WISNU, S.H, Dkk**, sedangkan Para Tergugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **GEDE MASA, S.H, Dkk** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat telah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn**, yang dipilih atas kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 12 November 2020, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak hendak melakukan perubahan dan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Desember 2020, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa surat gugatan Penggugat (gugatan *a quo*) adalah merupakan gugatan *Nebis In Idem*, sebab objek gugatan *a quo* sudah pernah diperiksa dan telah diputus sesuai perkara Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gir tanggal 20 Oktober 2016, JO perkara Banding Nomor : 203/Pdt/2016/PT.Dps tanggal 8 Maret 2017, JO perkara Kasasi Nomor : 2672 K/Pdt/2017 tanggal 14 Nopember 2017.

Bahwa putusan pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 39/pdt.G/2016/PN.Gir tanggal 20 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah dimohonkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia dan telah terdaftar di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register : 517 PK/Pdt/2020 dan berdasarkan informasi perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2020 dengan amar putusan Tolak.

Bahwa sebagai pihak Penggugat dalam perkara Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gir tersebut diatas adalah ahli waris dari **I DEWA PUTU SOKA** (Almarhum), sedangkan sebagai Tergugatnya adalah orang tua kandung dari Para Tergugat yang sekarang sudah Almarhum (meninggal), yaitu **DEWA NYOMAN SURI**.

Sehubungan dengan Azas Nebis In Idem Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor : 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 dalam putusan ini terdapat kaidah hukum : ***“meski kedudukan subjek berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka dinyatakan Nebis In Idem”***, JO surat edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2020 tanggal 30 Januari 2002 tentang : penanganan perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem yang isinya : ***“sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik ditingkat Judex Factie sampai dengan Tingkat Kasasi, baik dari lingkungan peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini mahkamah agung republik Indonesia meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh peradilan tingkat pertama mengenai masalah tersebut, agar Azas Nebis In Idem dapat terlaksana dengan baik, dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda”***, maka :

I. Proses Di Pengadilan Yang Sama.

- a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa perkara yang telah diputus dimasa lalu.
- b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut.
- c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan Eksepsi maupun pada Pokok Perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu.

II. Proses Di Pengadilan Yang Berbeda Lingkungan.

- a. Panitera pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pengadilan, dimana perkara tersebut pernah diputus.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaporkan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan *Nebis In Idem*.

III. Proses Pengiriman ke Mahkamah Agung.

Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan ke Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan *Azas Nebis In Idem*.

Bahwa sehubungan dengan *Azas Nebis In Idem* tersebut diatas terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan gugatan *Nebis In Idem* (sebagaimana pasal 1971 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yaitu :

1. Sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap
2. Subjeknya sama
3. Dan objek gugatan juga sama.

❖ Bahwa dengan memperhatikan unsur *Nebis In Idem* tersebut diatas, maka gugatan Penggugat (A. A. G. DALEM UDAYANA) tersebut sama dengan perkara *a quo* yang sudah diputus yaitu perkara Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gir tanggal 20 Oktober 2016, JO perkara Banding Nomor : 203/Pdt/2016/PT.Dps tanggal 8 Maret 2017, JO perkara Kasasi Nomor : 2672 K/Pdt/2017 tanggal 14 Nopember 2017, JO perkara Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 517 PK/Pdt/2020, yaitu menyangkut tanah sengketa. Tanah sengketa telah ditetapkan statusnya yaitu merupakan tanah PKD (pekarangan desa) Banjar Adat Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar oleh putusan terdahulu (putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gir tanggal 20 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap).

Bahwa yang membedakan dari gugatan *In Kansu* dengan perkara yang sudah diputus adalah mengenai subjek hukumnya, dalam perkara terdahulu (perkara Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gir) subjek hukumnya adalah ahli waris dari I DEWA PUTU SOKA (Almarhum) sebagai pihak Para Penggugat dan sebagai pihak Tergugatnya adalah I DEWA NYOMAN SURI (Almarhum). Dalam perkara ini (perkara Nomor : 232/Pdt.G/2020/PN.Gir) pihak penggugatnya adalah A. A. G. DALEM UDAYANA yang mengaku sebagai salah satunya mengurus aset tanah yang dimiliki oleh DEWA PUTU SOKA (Almarhum), sedangkan sebagai Para Tergugatnya adalah anak-anak dari I DEWA NYOMAN SURI (Almarhum).

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas dapat dijadikan dasar untuk menyatakan *Nebis In Idem* atau tidaknya perkara *In Kansu* adalah disamping ketentuan pasal 1971 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat beberapa Yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman yaitu :

- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia NomoR : 647 K/SIP/1973 tanggal 13 April 1976 yang antara lain menyebutkan :

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bilamana suatu subjek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputus dan diadili dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, maka hal ini mengandung arti : bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan hakim. Karena itu, adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku Azas Nebis In Idem, sehingga dari segi hukum acara perdata Azas Nebis In Idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihak saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa".

❖ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 123 K/SIP/1968 tanggal 23 April 1969 menyatakan *"meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkrah, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan Azas hukum Nebis In Idem".*

Bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat (A. A. G. DALEM UDAYANA) dalam perkara ini sama dengan objek perkara perdata Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gir yang kini dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register : 517 PK/Pdt/2020, dimana Para Tergugat sebagai ahli waris dari I DEWA NYOMAN SURI ditempatkan sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali (PK).

Bahwa Eksepsi dari Para Tergugat masuk kedalam Exceptio Litis Pendentis atau sengketa yang digugat Penggugat sama dengan perkara yang diperiksa oleh pengadilan disebut juga Eksepsi Sub-Judice, yang berarti : *"gugatan yang diajukan masih tergantung (Aanhangig) atau masih berlangsung pemeriksaannya di pengadilan (under judicial consideration) yaitu : ditingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia atau masih dalam proses dalam lingkungan peradilan lain"* (Buku Hukum Acara Perdata M. YAHYA HARAHAP, SH., cetakan kedua, Juni 2005 halaman 461)".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk memenuhi Azas Trilogi peradilan, serta untuk menghindari permasalahan hukum baru dikemudian hari yang menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status objek sengketa dalam perkara ini, maka Para Tergugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara ini, **agar berkenan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya, yaitu : menyatakan gugatan Penggugat (A. A. G. DALEM UDAYANA) TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, juga merupakan bagian yang terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat (A.A.G. Dalem udayana), kecuali mengenai hal-hal yang secara terus terang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Penggugat point 1 (satu) yang mendalilkan : bahwa Penggugat merupakan penglingsir dari Puri Agung Kenderan yang beralamat di Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Terhadap hal tersebut Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) tidak menanggapi, apakah betul Penggugat sebagai penglingsir Puri Agung Kenderan atau tidak, Para Tergugat tidak mengetahui karena itu urusan Penggugat. Namun faktanya Penggugat saat ini tidak tinggal di Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, melainkan tinggal di Perum Fasco Mansion, No. D-1, Rt : 004, Rw : 001, Kelurahan/Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi D.1 Yogyakarta dan telah berpindah Agama yaitu Islam (Ninggal Kedaton).
4. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Penggugat point 2 (dua) yang mendalilkan : bahwa Penggugat adalah pengurus aset tanah yang dimiliki oleh DEWA PUTU SOKA (Almarhum), yang mana Almarhum meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas 3.200 M² yang di Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar.
Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat tanggap sebagai berikut : bahwa Para Tergugat tidak mengetahui, apakah benar Penggugat selaku pengurus aset tanah yang dimiliki DEWA PUTU SOKA (Almarhum) atau dengan kata lain, Para Tergugat tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat point 2 tersebut, karena itu urusan Penggugat dengan ahli waris DEWA PUTU SOKA (Almarhum).
5. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Penggugat point 3 (tiga), Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) tidak menanggapi, karena itu urusan penggugat. Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) TEGASKAN, SPPT bukanlah merupakan tanda bukti hak atas tanah.
6. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Penggugat point 4 (empat), Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) menolak, sebab tidak benar. Yang benar adalah : tanah yang ditempati oleh I DEWA NYOMAN SURI (Almarhum) yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) adalah tanah PKD (pekarangan desa) Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar lewat putusannya tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gir, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Penggugat point 5 (lima), Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) tanggapi sebagai berikut : bahwa I DEWA NYOMAN SURI (Almarhum) yang merupakan ayah kandung dari Para Tergugat tidak pernah mendapat ijin dari puri untuk menempati tanah sengketa.) Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) TEGASKAN bahwa tanah yang ditempati oleh I DEWA NYOMAN SURI (Almarhum) yang juga sekarang Para Tergugat tempati adalah merupakan tanah PKD (pekarangan desa), Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar, lewat putusannya tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gir, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perlu Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) **JELASKAN DISINI**, bahwa Penggugat (A.A.G. DALEM UDAYANA) dalam perkara Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gir sebagai **Saksi** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Penggugat point 6 (enam), tergugat tolak, sebab tidak benar tanah yang ditempati oleh I DEWA NYOMAN SURI (Almarhum) yang juga sekarang Para Tergugat tempati adalah merupakan tanah PKD (pekarangan desa), Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar, lewat putusannya tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gir, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Penggugat point 7 (tujuh), Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) tanggapi sebagai berikut : bahwa tanah yang ditempati oleh I DEWA NYOMAN SURI (Almarhum), sekarang tanah sengketa dalam perkara Nomor : 232/Pdt.G/2020/PN.Gin adalah merupakan tanah PKD (pekarangan desa) Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Tanah sengketa tersebut sudah pernah digugat di Pengadilan Negeri Gianyar oleh ahli waris dari DEWA PUTU SOKA (Almarhum). Dan atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gir, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dimana dalam putusan tersebut, tanah sengketa telah diberikan status yaitu : sebagai tanah PKD (pekarangan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa) Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dimana dalam perkara terdahulu (perkara Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gir), pihak Penggugat sebagai SAKSI. Sehingga perkara Nomor : 232/Pdt.G/2020/PN.Gin merupakan pengulangan dari perkara Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gir.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Penggugat point 8 (delapan), Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat)anggapi sebagai berikut : bahwa I DEWA NYOMAN SURI (Almarhum), tidak perlu mendapat persetujuan atau ijin untuk membangun diatas tanah sengketa, sebab tanah sengketa bukan milik Penggugat, bukan merupakan aset yang dimiliki oleh Puri Agung Kenderan, melainkan tanah sengketa adalah tanah PKD (pekarangan desa) Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa I DEWA NYOMAN SURI (Almarhum), membangun diatas tanah sengketa saat itu telah mendapat persetujuan dari Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar melalui paruman sebagai pemilik tanah sengketa.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak penggugat point 9 (Sembilan), Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) tolak, sebab tidak benar. Sepengetahuan Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat), Penggugat tidak pernah meminta penjelasan secara langsung dari I DEWA NYOMAN SURI (Almarhum).

12. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Penggugat point 10 (sepuluh), Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) tanggap sebagai berikut : bahwa I DEWA NYOMAN SURI (Almarhum) ayah kandung Para Tergugat, tidak menanggapi surat-surat teguran dari Penggugat karena tanah sengketa yang ditempati oleh I DEWA NYOMAN SURI (Almarhum) bukan merupakan aset Puri Agung Kenderan melainkan merupakan tanah PKD (pekarangan desa) Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar (Para Tergugat akan buktikan nanti di dalam persidangan).

13. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Penggugat point 11 (sebelas), Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) tanggap sebagai berikut : bahwa benar permasalahan tanah sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai di Banjar Adat Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, sehingga ahli waris I DEWA PUTU SOKA (Almarhum) menggugat I DEWA NYOMAN SURI yang saat ini menguasai tanah sengketa di Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor Register Perkara : 39/Pdt.G/2016/PN.Gin dan atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan yaitu pada tanggal

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2016 Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gir, sekarang putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 12 (dua belas), Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat)anggapi sebagai berikut : bahwa benar Para Tergugat adalah ahli waris dari I DEWA NYOMAN SURI (Almarhum), sehingga Para Tergugat berhak atas harta peninggalan dari I DEWA NYOMAN SURI (Almarhum), demikian juga sebaliknya Para Tergugat wajib bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh I DEWA NYOMAN SURI (Almarhum).

15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 13 (tiga belas), Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat)anggapi sebagai berikut : bahwa tanah sengketa yang ditinggalkan oleh I DEWA NYOMAN SURI (Almarhum), adalah merupakan tanah PKD (pekarangan desa) Banjar Adat Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa Para Tergugat menempati tanah sengketa peninggalan I DEWA NYOMAN SURI (Almarhum), yang merupakan tanah PKD (pekarangan desa) Banjar Adat Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar telah melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Banjar Adat Kenderan sebagai yang berhak atas tanah sengketa. Bahwa oleh karena tanah sengketa yang Para Tergugat tempati bukan milik Penggugat, maka Para Tergugat tidak perlu meminta ijin dari Penggugat untuk menempati tanah sengketa, sehingga perbuatan Para Tergugat menempati tanah sengketa tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

16. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 14 (empat belas), Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) tolak, sebab Para Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat, baik materiil maupun immateriil, seperti yang Para Tergugat telah sampaikan diatas, tanah sengketa yang Para Tergugat tempati bukanlah tanah milik Penggugat.

17. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 15 (lima belas), Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) tolak, sebab tanah sengketa bukanlah merupakan bagian dari harta peninggalan I DEWA PUTU SOKA, (Almarhum), melainkan tanah sengketa adalah tanah PKD (pekarangan desa) Banjar Adat Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Gianyar lewat putusannya tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gir dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga permohonan Penggugat agar diletakkan Sita

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan terhadap tanah sengketa, sangat tidak beralasan karena tanah sengketa bukanlah peninggalan dari I DEWA PUTU SOKA (Almarhum).

18. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 16 (enam belas), Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) tidak menanggapi, karena itu urusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Namun Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) mohon Kepada Yang Terhormat (Yth). Majelis Hakim agar betul-betul mempertimbangkan masalah putusan Uit Voerbaar Bij Vooraad ini.

19. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 17 (tujuh belas), Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) tolak, sebab Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sebab tanah sengketa yang Para Tergugat tempati bukanlah merupakan bagian dari peninggalan I DEWA PUTU SOKA (Almarhum), melainkan tanah PKD (pekarangan desa) Banjar Adat Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar.

20. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat point 18 (delapan belas), Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) tolak, sebab dalil Penggugat point 18 (delapan belas) tersebut adalah dalil yang tidak beralasan hukum atau mengada-ngada.

Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) tegaskan disini, gugatan Penggugat (A.A.G. DALEM UDAYANA) terhadap objek sengketa adalah merupakan pengulangan dari perkara Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gir, sebab objek gugatan dari Penggugat maupun subjek tergugatnya sama dengan perkara Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gir. Dalam perkara Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gir tersebut, sebagai pihak tergugatnya adalah orang tua kandung dari Para Tergugat, sedangkan sebagai pihak Para Penggugatnya adalah ahli waris dari DEWA PUTU SOKA (Almarhum), untuk lebih jelasnya Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) mohon kepada Yang Terhormat (Yth). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar meneliti secara seksama putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 39/pdt.g/2016/pn.gir tanggal 20 Oktober 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan putusan tersebut Para Tergugat lampirkan dalam Jawaban ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) mohon kepada Yang Terhormat (Yth). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat (A.A.G. DALEM UDAYANA) tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat (A.A.G. DALEM UDAYANA) untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat (A.A.G. DALEM UDAYANA) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 Desember 2020, demikian pula Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Desember 2020, Replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat yang pada pokoknya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Daftar Tanah-tanah yang dimiliki oleh Desak Made Krontong (Janda Almarhum I Dewa Putu Soka), selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.1 ;
2. Foto copy Silsilah Keturunan Dewa Putu Soka tertanggal 25 September 2019, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.2 ;
3. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah NOP. 51.04.060.003.028-0073.0, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.3 ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2020 NOP. 51.04.060.003.028-0073.0, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.4 ;
5. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah NOP. 51.04.060.003.028-0073.0, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.5 ;
6. Foto copy Surat Teguran Pertama untuk mengosongkan tanah pekarangan milik Puri Agung Kendran tertanggal 10 September 2014, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.6 ;
7. Foto copy Surat Teguran Kedua untuk mengosongkan tanah pekarangan milik Puri Agung Kendran, tertanggal 19 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.7 ;
8. Foto copy Surat Keputusan Banjar Adat Kendran tertanggal 3 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan Kelian Adat Banjar Kenderan tertanggal 21 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.9 ;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Pernyataan Dewa Nyoman Kendran tertanggal 8 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.10 ;
11. Foto copy Surat Pernyataan Anak Agung Gede Parta tertanggal 23 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.11 ;
12. Foto copy Surat Keterangan Objek Pajak Nomor : 050/5528/BPKAD/2019 tertanggal 29 Nopember 2019, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.12 ;
13. Foto copy Surat Permohonan Menerangkan Warkah Tanah Nomor : 3346/51.04/XI/2019 tertanggal 25 November 2019, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.13 ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali alat bukti P.3, P.6 dan P.7 merupakan foto copy dari foto copy tanpa asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Kuasa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : I DEWA GEDE MURDITA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, orang tua Para Tergugat berasal dari Banjar Sembuwuk, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dan bukan warga asli dari Banjar Kendran;
- Bahwa saksi asli warga Banjar Kendran, setahu saksi orang tua Para Tergugat sebelum tinggal di tanah sengketa tinggal di rumah Dewa Gede Alit;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Dewa Nyoman Suri dengan Dewa Gede Alit, yang jelas Dewa Nyoman Suri tinggal di rumah Dewa Gede Alit;
- Bahwa saksi kenal dengan Dewa Ketut Ngurah dan Dewa Nyoman Kendran, karena saksi sering ke Puri Kendran;
- Bahwa pada sekitar tahun 1970 atau 1980 saksi pernah mengantarkan Dewa Nyoman Suri Bersama Dewa Ketut Ngurah dan Dewa Nyoman Kendran ke Puri Kendran, maksud dan tujuan saksi mengantarkan Dewa Nyoman Suri Bersama Dewa Ketut Ngurah dan Dewa Nyoman Kendran ke Puri Kendran adalah karena Dewa Nyoman Suri diusir dari rumah Dewa Gede Alit karena suatu hal yang saksi tidak ketahui, kemudian Dewa Nyoman Suri tinggal di rumah Dewa Ketut Ngurah, karena sudah lama dan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak betah lalu Dewa Nyoman Suri meninggalkan rumah Dewa Ketut Ngurah, kemudian karena merasa hiba orang tua Dewa Ketut Ngurah yang bernama Dewa Nyoman Kendran dan termasuk saksi mengantarkan Dewa Nyoman Suri ke Puri Kendran untuk memohon tempat tinggal atau pinjam tanah untuk membangun tempat tinggal sementara dan yang menerima saat itu di Puri Kendran adalah Anak Agung Dalem Udayana, Anak Agung Nyoman Suastika, Anak Agung Gede Putra;

- Bahwa setahu saksi, yang dibicarakan saat di Puri Kendran adalah Dewa Nyoman Suri memohon untuk meminjam tanah untuk dibangun tempat tinggal sementara dan saat itu Dewa Nyoman Suri tidak berbicara, yang saat itu berbicara adalah Dewa Ketut Ngurah dan Dewa Nyoman Kendran;
- Bahwa setahu saksi saat itu permintaan dari Dewa Nyoman Suri dikabulkan namun bangunannya itu tidak boleh permanen, bangunan yang boleh dibangun di tanah tersebut adalah satu bale (bangunan untuk tempat tidur) dan satu dapur;
- Bahwa saksi mengetahui letak dari tanah tersebut yang sekarang disengketakan, setahu saksi luas tanah tersebut kurang lebih 32 are;
- Bahwa setahu saksi, tanah seluas 32 are tersebut tidak semuanya dibangun bangunan oleh Dewa Nyoman Suri, saksi tidak begitu mengetahui berapa luas bangunan Dewa Nyoman Suri di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut berisi bangunan di tengah-tengah tanah keseluruhan yang luasnya 32 are dengan batas-batasnya adalah sebelah barat tanah hak milik yang atas nama tanah keseluruhan 32 are, sebelah timur tanah hak milik yang atas nama tanah keseluruhan 32 are, sebelah utara jalan, dan sebelah selatan tanah hak milik Dewa Nyoman Tangeb. Sedangkan untuk batas-batas tanah keseluruhan yang luasnya 32 are yaitu : sebelah barat jalan, sebelah timur tanah hak milik, selatan tanah hak milik I Dewa Nyoman Tangeb dan sebelah utara jalan;
- Bahwa setahu saksi batas-batas dari tanah sengketa tersebut tidak terdapat pangkung kalau disebut pangkung itu bukan karena dulu hanya sebagai jalan air saja atau pembuangan air saja tapi menyerupai pangkung namun sekarang sudah ditembok dan tidak menyerupai pangkung lagi;
- Bahwa setahu saksi sebelum dibangun bangunan di tanah sengketa tersebut, isinya pohon kelapa, pohon bambu dan ada pohon besar yang setahu saksi namanya pohon poh poh, hasil panen dari isi di tanah sengketa tersebut dibawa ke puri kendran, kalau yang menggarap memerlukan hasilnya harus meminta ke puri kendran;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-10 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Dewa Nyoman Kendran dan saksi mengetahuinya dari Penggugat yang membawa surat pernyataan tersebut dan dicap jempol oleh Dewa Nyoman Kendran, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan Dewa Nyoman Kendran adalah orang tua saksi, setahu saksi sebelum Dewa Nyoman Kendran cap jempol surat pernyataan tersebut sudah dibaca dan setelah dibaca baru dicap jempol, saksi pernah membaca surat pernyataan tersebut karena saat itu saksi yang membantu membacakan surat pernyataan tersebut kepada Dewa Nyoman Kendran, setelah itu baru dicap jempol oleh Dewa Nyoman Kendran;
- Bahwa setahu saksi sebelum permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat sampai ke pengadilan, pernah diadakan 3 (tiga) kali rapat mediasi di banjar namun tidak berhasil karena setiap diadakan rapat tersebut salah satu pihak ada yang tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri pernah mendapatkan somasi dari Penggugat, dan oleh karena Dewa Nyoman Suri merasa terganggu kemudian Dewa Nyoman Suri mencari perlindungan kepada masyarakat Banjar Kendran, namun masyarakat Banjar Kendran tidak mau memberikan perlindungan karena bukan ranah atau kewenangan masyarakat Banjar Kendran, jika menyangkut keamanan Dewa Nyoman Suri maka masyarakat akan memberikan perlindungan namun kalau terhadap masalah sewa menyewa atau jual menjual tanah masyarakat Banjar Kendran tidak mau ikut campur;
- Bahwa setahu saksi yang dibicarakan saat dilakukan rapat mediasi tersebut setelah Dewa Nyoman Suri mendapatkan somasi dari Penggugat kemudian Dewa Nyoman Suri meminta perlindungan ke Masyarakat Banjar Kendran sehingga dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Dewa Nyoman Suri;
- Bahwa setahu saksi kesimpulan dari Masyarakat di Banjar Kendran terhadap masalah Penggugat dengan Dewa Nyoman Suri waktu itu adalah Karena setelah diadakan mediasi sampai 3 (tiga) kali dan tidak menemui kesepakatan maka dari masyarakat Banjar Kendran menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi saat dilakukan mediasi Penggugat dengan Dewa Nyoman Suri, tidak ada dibicarakan masalah tanah pekarangan desa (PKD);
- Bahwa setahu saksi Penggugat masih tercatat sebagai anggota di Banjar Adat Kendran dan masih sebagai penglingsir di puri kendran;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dari dulu memang sebagai penglingsir di puri kendran, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan puri kendran harus melalui Penggugat dan segala keputusan puri kendran pasti Penggugat yang menyampaikan karena Penggugat dituakan;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dengan Dewa Putu Soka adalah hubungan kekeluargaan di Puri;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri dan Para Tergugat tinggal di tanah sengketa tersebut sejak tahun 1978, Dewa Nyoman Suri dan Para Tergugat setelah mempunyai rumah di Banjar Kendran, mereka sudah menjadi warga masyarakat kendran namun belum menjadi anggota desa adat kendran;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat melaksanakan kewajiban di Banjar Adat Kendran;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan sudah bersertifikat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang tinggal di Jawa, Penggugat beragama Hindu;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Puri yang mana merupakan bagian dari Dewa Putu Soka, hal tersebut saksi ketahui dari Dewa Putu Soka yang melakukan pembayaran pajak (SPPT) tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pemilik tanah sengketa tersebut adalah Dewa Putu Soka yang mana tanah tersebut adalah bagian dari Dewa Putu Soka yang dari Puri Soka;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Dewa Putu Soka hubungan kerabat Puri namun tidak satu Puri dimana Penggugat di Puri Agung Kendran sedangkan Dewa Putu Soka di Puri Soka, hubungan Puri Soka dengan Puri Agung Kendran adalah mengayomi merajan agung yang sama dimana misalkan ada kerusakan pada masing-masing Puri, bisa Puri Soka atau Puri Agung Kendran yang memperbaiki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan hubungan kekeluargaan antara Puri Soka dengan Puri Agung Kendran, setahu saksi kaitannya Penggugat dengan obyek tanah sengketa dimana Penggugat adalah sebagai penglingsir di Puri Kendran dimana tanah-tanah yang dikuasai oleh Puri Kendran dan Puri Soka menjadi pengawasan dan tanggung jawab dari Penggugat dan setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah tanah hibahan dari Dewa Gede Raka Tangeb dari Puri Kendran kepada Dewa Putu Soka dari Puri Soka;
- Bahwa setahu saksi, status Dewa Nyoman Suri dan Para Tergugat adalah Warga Banjar Kendran, status Dewa Nyoman Suri dan Para Tergugat adalah Krama Pengarep di Banjar Adat Kendran, karena setahu saksi di

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Adat Kendran kalau orang yang sudah mempunyai atau membuat tempat sembahyang (Sanggah) maka sudah bisa menjadi Krama Pengarep di Banjar Adat Kendran;

Saksi II : I NENGAH WINARTA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, sedangkan dengan Tergugat III tidak kenal, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengetahuinya permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dari bapak saksi yang bernama Wayan Lingga yang mana bapak saksi yang menggarap tanah di sebelah timur tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa tersebut, setahu saksi dulu tanah sengketa tersebut adalah tanah kosong namun sekarang sudah ada bangunannya dan bangunan tersebut milik Para Tergugat;
- Bahwa saksi menggarap tanah di sebelah timur tanah sengketa tersebut sejak dari kakek saksi turun temurun sampai ke saksi, saat bapak saksi menggarap tanah di sebelah timur tanah sengketa tersebut belum ada bangunan dan hanya ada pohon kelapa, dimana sekitar tahun 1980 baru ada bangunan, saat itu umur saksi sekitar 6 tahun, dan setahu saksi Dewa Nyoman Suri yang membangun bangunan di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sebelum Dewa Nyoman Suri menempati tanah sengketa tersebut setahu saksi yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah bapak saksi, yang mana tanah sengketa tersebut menjadi satu dengan tanah sebelah timur yang digarap oleh bapak saksi;
- Bahwa setahu saksi hasil-hasil dari tanah yang bapak saksi dan saksi garap itu diserahkan ke Puri Kendran;
- Bahwa setahu saksi batas-batas dari tanah sengketa tersebut adalah sebelah Timur : pembuangan air kali dan ada pohon asem, sebelah Utara : jalan, sebelah Barat : tanah milik puri, sebelah baratnya lagi itu jalan umum dan sebelah barat jalan umum tersebut tanah milik Nyoman Purnami, sebelah selatan : pembuangan air yang mana tanahnya milik puri yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang digarap oleh bapak saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah yang digarap oleh bapak saksi sekarang pemiliknya adalah Pak Parta;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik Anak Agung Gede Parta dari hasil-hasil dari tanah sengketa tersebut seperti kelapa di bawa ke Anak Agung Gede Parta di Puri Kendran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan dari Penggugat dengan Anak Agung Gede Parta;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri sudah meninggal, setahu saksi Dewa Nyoman Suri pendatang di Banjar Kendran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat dari tanah sengketa tersebut ;

Saksi III : I KETUT DARMA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat ada permasalahan tanah yang letaknya di Banjar Kendran sebelah selatan jalan, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi dulu di atas tanah sengketa tersebut masih kosong, namun sekarang sudah ada bangunan milik Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan dari tanah sengketa tersebut seperti sertifikat dan surat-surat lainnya;
- Bahwa saat bapak saksi membawa hasil-hasil dari tanah sengketa ke Puri Kendran, saksi ikut dimana saat itu saksi masih kecil dan ikut dengan bapak saksi yang membawa hasil-hasil dari tanah sengketa tersebut ke Puri Kendran;
- Bahwa saksi pernah dulu menjadi saksi dalam obyek sengketa yang sama, namun saksi tidak mengetahui hasil dari putusannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa hasil-hasil di tanah sengketa tersebut di bawa ke Puri Kendran, saksi waktu itu hanya mengetahui kalau bapak saksi mambawa hasil-hasil di tanah sengketa tersebut dibawa ke Puri Kendran;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali bapak saksi membawa hasil-hasil dari tanah sengketa tersebut ke Puri Kendran;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri dan Para Tergugat bukan warga asli di Banjar Kendran namun datang dari Banjar Sembuwuk, Desa Pejeng;

Saksi IV : I DEWA MADE SUBRATA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat dimana saksi adalah saudara tiri dari Penggugat, dan tidak kenal Para Tergugat;
- Bahwa kalau orangnya saksi kenal, tapi nama-nama dari Para Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah menjadi wakil bendesa adat kendran dari tahun 1967-1970;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai wakil bendesa adat kendran, tidak ada yang mengajukan permohonan untuk menempati tanah pekarangan desa (PKD);
- Bahwa saksi kenal dengan Dewa Nyoman Suri, saksi sejak kecil kenal dengan Dewa Nyoman Suri;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri lahir di Banjar Sembuwuk, Desa Pejeng Kaja, setahu saksi Dewa Nyoman Suri berada di Banjar Kendran sejak tamat SR;
- Bahwa setahu saksi sebelum Dewa Nyoman Suri tinggal di tanah sengketa, Dewa Nyoman Suri dari kecil diajak di Jero Kawan Kendran, setelah menikah Dewa Nyoman Suri tinggal di Jero Sendetan sebagai penunggu rumah karena rumahnya kosong;
- Bahwa setahu saksi saat Dewa Nyoman Suri tinggal di Jero Sendetan Dewa Nyoman Suri sudah menikah sekitar tahun 1960, pernikahan Dewa Nyoman Suri dilaksanakan di Banjar Sembuwuk, Desa Pejeng Kaja, setelah menikah Dewa Nyoman Suri tinggal di Jero Sendetan Kendran sampai mempunyai anak 3 (tiga) orang kemudian Dewa Nyoman Suri meninggalkan Jero Sendetan, kemudian setelah meninggalkan Jero Sendetan, Dewa Nyoman Suri dan keluarganya tinggal rumah mantan Kelian Adat Banjar Kendran yang dulu bernama I Dewa Ketut Oka;
- Bahwa setahu saksi, sekitar 1 (satu) tahun Dewa Nyoman Suri dan keluarganya tinggal di rumah I Dewa Ketut Oka;
- Bahwa setahu saksi, Dewa Nyoman Suri dengan I Dewa Ketut Oka ada hubungan kekerabatan dari istrinya Dewa Nyoman Suri, istrinya Dewa Nyoman Suri berasal dari Banjar Kendran;
- Bahwa setahu saksi, setelah tinggal di rumahnya I Dewa Ketut Oka, kemudian Dewa Nyoman Suri datang ke Puri Kendran Bersama bapaknya I Dewa Ketut Oka, dengan saudara iparnya bernama I Dewa Nyoman Kendran untuk memohon pinjam tanah yang ditempati sekarang oleh Dewa Nyoman Suri;
- Bahwa setahu saksi, Dewa Nyoman Suri diberikan pinjam tanah untuk tempat tinggal oleh Puri Kendran sekitar kurang lebih 3 are saja;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati oleh Dewa Nyoman Suri dan keturunannya itu lebih dari 3 are;
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa yang ditempati oleh Dewa Nyoman Suri dan keturunannya itu adalah tanah Puri Kendran, saksi mengetahui tanah sengketa yang ditempati oleh Dewa Nyoman Suri tersebut adalah tanah Puri Kendran karena hasil dari tanam-tanaman di tanah sengketa tersebut dibawa oleh penggarap tanah tersebut ke Puri Kendran;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Puri Kendran menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah I Wayan Lingga, sebelum I Wayan Lingga yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah Kakek dan Bapaknyanya I Wayan Lingga;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Agung Tangep yang merupakan penglingsir Puri;
- Bahwa Setahu saksi semua tanah-tanah yang dimiliki Puri atas nama Anak Agung Tangep;
- Bahwa setahu saksi batas-batas awalnya tanah sengketa yang luas keseluruhan tanahnya beserta tanah kosong yang menjadi satu kesatuan dengan tanah sengketa yang tidak ditempati oleh Dewa Nyoman Suri seluas 32 are tersebut adalah sebelah timur adalah kali, sebelah selatan adalah tanah milik Dewa Made Dampul, sebelah barat adalah jalan dan sebelah utara adalah jalan;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa sekarang yang ditempati oleh Dewa Nyoman Suri dan Para Tergugat adalah sebelah timur adalah pangkung atau pertemuan air kali yang sifatnya sementara, sebelah selatan adalah pangkung yang mana masih menjadi satu kesatuan tanahnya dengan tanah sengketa, sebelah barat adalah jalan dan sebelum jalan ada tanah kosong yang menjadi satu kesatuan dengan tanah sengketa, dan sebelah utara adalah jalan;
- Bahwa saksi sekarang satu banjar dengan Dewa Nyoman Suri di Banjar Kendran, sejak tahun 1980 Dewa Nyoman Suri masuk ke Banjar Kendran dan menempati tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat Dewa Nyoman Suri membangun bangunan di tanah sengketa tersebut ada yang keberatan adalah Anak Agung Gede Parta yang mana merupakan ahli waris dari Puri Soka sekitar tahun 1980;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri merupakan Krama Pengarep di Banjar Kendran karena membangun bangunan dan membuka jalan ke jalan utama dimana juga melaksanakan ayahan di Kahyangan Tiga Desa;
- Bahwa setahu saksi sejak Dewa Nyoman Suri dan keturunannya tinggal di tanah sengketa sudah ngayah di Kahyangan Tiga Desa Banjar Adat Kendran;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Anak Agung Gede Parta adalah bersaudara Puri;
- Bahwa setahu saksi, Anak Agung Gede Parta datang ke tanah sengketa tersebut dan menyampaikan keberatan agar jangan semua dibangun bangunan di tanah sengketa tersebut;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berada di lokasi saat Anak Agung Gede Parta menyampaikan keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Dewa Nyoman Suri jika Anak Agung Gede Parta keberatan karena Dewa Nyoman Suri membangun bangunan di Tanah Sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat beragama Hindu, sekarang Penggugat bertempat tinggal di Yogyakarta, sejak tahun 1960 Penggugat sudah meninggalkan Banjar Kendran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bersaudara banyak karena Penggugat banyak mempunyai ibu;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mempunyai bapak satu yang bernama Anak Agung Gede Tangeb dan mempunyai ibu lima yang bernama (1). Anak Agung Ayu Anom, mempunyai 2 orang anak perempuan. (2). Jero Plase, mempunyai anak 7 orang anak yang bernama : 1. Dewa Putu Plase. 2. Anak Agung Plase, 3. Dewa Nyoman Rai, 4. Anak Agung Ketut Rai, 5. Anak Agung Putu Plase, 6. Anak Agung Made Plase dan 7. Anak Agung Nyoman. (3). Istri ketiga tidak mempunyai keturunan. (4) istri ke empat mempunyai dua orang anak yang bernama : 1. Anak Agung Indrayana, 2. Anak Agung Dalem Udayana (Penggugat). (5). Istri kelima tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa setahu saksi Desa Adat Kendran ada awig-awig yang mengatur tentang syarat untuk mendapatkan tanah pekarangan desa (PKD) namun secara tertulis tidak ada;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri sebelum menempati tanah sengketa tersebut itu sebagai Krama Pengempi dan setelah menempati tanah sengketa tersebut baru menjadi Krama Pengarep;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Silsilah Asal Usul I Dewa Nyoman Suri, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.1 ;
2. Foto copy Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Gin tertanggal 20 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.2 ;
3. Foto copy Putusan Nomor : 203/PDT/2016/PT.DPS tertanggal 8 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.3 ;
4. Foto copy Putusan Nomor 2672 K/Pdt/2017 tertanggal 14 November 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.4 ;
5. Foto copy Informasi Perkara Mahkamah Agung RI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.5 ;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pernyataan Kelian Adat Banjar Kenderan tertanggal 12 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Mantan Kelihan Adat Banjar Adat Kenderan tertanggal 8 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.7 ;
8. Foto copy Awig-Awig Desa Pakraman Kendran, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.8 ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali alat bukti T.5 dan T.8 merupakan foto copy dari foto copy tanpa asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Kuasa Tergugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : I DEWA GEDE RAKA SUDIARTA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Para Tergugat merupakan warga asli Banjar Kendran dan merupakan saudara kandung, nama orang tua dari Para Tergugat, bapaknya bernama Dewa Nyoman Suri dan Ibunya bernama Dewa Ayu Lemud;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri sudah meninggal, sedangkan Dewa Ayu Lemud masih hidup;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Dewa Nyoman Suri dengan Dewa Ayu Lemud mempunyai keturunan 4 (empat) orang yaitu : I Dewa Ayu Raka Suriani, I Dewa Gede Sarjana, I Dewa Ayu Oka Mariyani dan I Dewa Gede Alit Atmaja (Para Tergugat);
- Bahwa setahu saksi, yang sudah menikah yaitu : I Dewa Ayu Raka Suriani dan I Dewa Ayu Oka Mariyani, sedangkan yang belum menikah yaitu : I Dewa Gede Sarjana dan I Dewa Gede Alit Atmaja;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat bertempat tinggal di Banjar Adat Kendran;
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa tersebut merupakan tanah pekarangan desa (PKD);
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut adalah tanah karang desa (PKD) karena Para Tergugat yang menempati tanah sengketa tersebut melaksanakan hak dan kewajiban krama desa adat;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri sebagai Krama Pengarep di Banjar Adat Kendran, Dewa Nyoman Suri sebagai krama pengarep di Banjar Adat Kendran karena Dewa Nyoman Suri menempati tanah pekarangan desa (PKD) di Banjar Adat Kendran;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa adalah tanah pekarangan desa (PKD) di Banjar Adat Kendran yang ditempati oleh Dewa Nyoman Suri, luas tanah sengketa yang ditempati oleh Dewa Nyoman Suri tersebut kurang lebih sekitar 12 are, tanah sengketa yang luasnya kurang lebih 12 are merupakan tanah sikut satak (200) atau berupa tegalan;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa tersebut selain keluarga Dewa Nyoman Suri, tidak ada orang lain yang menempati hanya keluarga Dewa Nyoman Suri saja;
- Bahwa setahu saksi kewajiban dari Dewa Nyoman Suri menempati tanah pekarangan desa (PKD) Banjar Adat Kendran sesuai dengan perintah dari Desa Adat misalkan mengayomi kahyangan tiga desa atau ngayahin apapun itu baik tenaga dan materi harus melaksanakan kewajiban sebagai krama desa adat;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri membayar peturunan di desa adat kendran dan Dewa Nyoman Suri beserta ahli warisnya (Para Tergugat) taat dalam membayar peturunan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai Krama Majegan istilah di Desa Adat Kendran dimana segala ayahan di Desa Adat dibayar dengan uang, dulu Penggugat menjadi warga Banjar Kendran itu beragama Hindu, kalau sekarang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ikut sangkepan atau paruman di Desa Adat Kendran;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dulu tanah sengketa ini pernah disengketakan ke Pengadilan dan setahu saksi waktu itu yang bersengketa adalah Anak Agung Gede Parta dengan Dewa Nyoman Suri;
- Bahwa setahu saksi yang menempati tanah sengketa tersebut dari dulu adalah Dewa Nyoman Suri dan keluarga sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Dewa Nyoman Suri tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil-hasil dari tanah sengketa tersebut dibawa ke Penggugat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, Dewa Nyoman Suri menempati tanah sengketa terserbut sejak tahun 1975;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum Dewa Nyoman Suri menempati tanah sengketa tersebut tidak ada karena sebelumnya itu tanah sengketa tersebut adalah tanah kosong atau karang suwung;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan saat Dewa Nyoman Suri membangun bangunan di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan paruman Desa Adat Kendran, Dewa Nyoman Suri bisa menempati tanah sengketa atau tanah pekarangan desa (PKD) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan paruman tersebut dilaksanakan karena saksi saat itu tidak ikut paruman;
- Bahwa saksi juga menempati tanah pekarangan desa (PKD) di Banjar Kendran, kewajiban saksi dengan Dewa Nyoman Suri di Banjar Kendran sama dan dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T-6 berupa Surat Pernyataan Kelian Banjar Kendran, tanggal 12 Oktober 2015, dimana saksi yang membuat dan menandatangani surat tersebut tanpa ada paksaan;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri sebagai krama pengarep di Banjar Adat Kendran karena Dewa Nyoman Suri menempati tanah pekarangan desa (PKD) di Banjar Adat Kendran dimana saksi yang membuat dan menandatangani surat tersebut tanpa ada paksaan;
- Bahwa setahu saksi Desa Adat Kendran memiliki awig-awig, semua warga diberikan awig-awig Desa Adat Kendran, saksi pernah membaca awig-awig, didalam awig-awig Desa Adat Kendran ada disebutkan bila ada warga adat kendran yang pindah agama, namun saksi lupa pawos berapa dalam awig-awig tersebut, dimana disebutkan bila ada warga desa adat kendran yang pindah agama berarti warga tersebut lepas dari warga desa adat kendran;
- Bahwa setahu saksi, Dewa Nyoman Suri berasal dari Banjar Kendran, Dewa Nyoman Suri menempati tanah pekarangan desa (PKD) sejak tahun 1975;
- Bahwa dasar saksi mengatakan Dewa Nyoman Suri menempati tanah pekarangan desa (PKD) karena saksi memang mengetahui bahwa Dewa Nyoman Suri menempati tanah pekarangan desa (PKD) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum menempati tanah pekarangan desa (PKD) tersebut, Dewa Nyoman Suri tinggal dimana;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah sengketa yang ditempati Dewa Nyoman Suri yaitu bersebelahan sekitar 3 (tiga) meter sebelah utara dari tanah sengketa tersebut;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa tersebut yaitu sebelah selatan : pangkung, sebelah timur : pangkung dan tidak ada saluran airnya, sebelah timur dari pangkung adalah tanah dan jalan yang pemilik jalannya saksi tidak mengetahui, kemudian sebelah barat : pangkung, sebelah barat pangkung ada jalan, sebelah utara : jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Penggugat beragama apa dan apakah sudah mepamit karena sudah pindah agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat-syarat untuk mendapatkan tanah pekarangan desa (PKD) di Banjar Kendran;
- Bahwa setahu saksi, kewajiban yang menempati tanah pekarangan desa (PKD) adalah wajib melaksanakan ayah-ayahan di Kahyangan Tiga Desa Adat Kendran;
- Bahwa setahu saksi, Dewa Nyoman Suri sudah melaksanakan kewajiban melaksanakan ayah-ayahan di Kahyangan Tiga Desa Adat Kendran;
- Bahwa sebelum ada sengketa tanah pekarangan desa (PKD) tersebut, saksi tidak mengetahui bahwa Para Tergugat pernah di somasi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dengan Dewa Nyoman Suri secara pribadi, namun kalau di banjar antara Penggugat dengan Dewa Nyoman Suri pernah dipertemukan atau di mediasi;
- Bahwa setahu saksi, surat hasil dari pertemuan atau mediasi itu ada berikut juga notulennya dan saat itu langsung dibacakan di hadapan warga Banjar Kendran;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat bukti surat P-8 yang berupa Keputusan Banjar Adat Kendran, tertanggal 3 Mei;
- Bahwa setahu saksi, 2 (dua) kali dilakukan mediasi di banjar antara Penggugat dengan Dewa Nyoman Suri;
- Bahwa saksi selalu hadir saat dilakukan mediasi 2 (dua) kali tersebut antara Penggugat dengan Dewa Nyoman Suri karena saksi selaku prejuru (Kelian Adat) dalam hal tersebut;
- Bahwa Kelian Dinas dan Bendesa Adat Banjar Kendran hadir saat mediasi antara Penggugat dengan Dewa Nyoman Suri tersebut;
- Bahwa saksi pernah dicari oleh Kelian Dinas dan Bendesa Adat Banjar Kendran untuk menandatangani surat hasil dari paruman Desa Adat Banjar Kendran terkait mediasi antara Penggugat dengan Dewa Nyoman Suri, namaun saksi tidak mau menandatangani surat paruman hasil dari mediasi tersebut karena bukan kewenangan Kelian Dinas dan Bendesa Adat Banjar

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendran yang membuat keputusan tersebut, dimana yang berwenang adalah saksi selaku Kelian Adat karena saksi yang mengadakan pertemuan atau mediasi tersebut;

- Bahwa keputusan dari hasil mediasi antara Penggugat dengan Dewa Nyoman Suri itu sudah berupa notulen dan menurut undang-undang pesangkepan seperti itu yang harus dilakukan dimana sudah disepakati oleh Krama Desa Adat Kendran bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah pekarangan desa (PKD) Adat Kendran yang ditempati oleh Dewa Nyoman Suri;
- Bahwa setahu saksi didalam surat keputusan dalam bukti surat P-8 itu tercatat bahwa permasalahan Penggugat dengan Dewa Nyoman Suri merupakan permasalahan pribadi dan bukan kewenangan Adat dimana harus diselesaikan di ranah hukum dan itu bisa dilakukan kalau memang dari Penggugat atau Dewa Nyoman Suri mau menyelesaikan lewat ranah hukum;
- Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui Penggugat beragama apa;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kelian Adat Banjar Kendran;
- Bahwa setahu saksi di Banjar Kendran jika tidak beragama Hindu tidak bisa menjadi Krama Desa Adat Kendran;
- Bahwa setahu saksi orang yang sudah tidak beragama Hindu tidak bisa menjadi ahli waris menurut di awig-awig Banjar Kendran dan itu ada di Pawos 3 dan Pawon 66 di awig-awig Desa Adat Kendran;

Saksi II : DEWA GDE GERIA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat merupakan keturunan dari Dewa Nyoman Suri dengan Dewa Ayu Lemud;
- Bahwa Dewa Nyoman Suri sudah meninggal dan Dewa Ayu Lemud masih hidup;
- Bahwa setahu saksi selain Para Tergugat tidak ada orang lain lagi keturunan dari Dewa Nyoman Suri dengan Dewa Ayu Lemud;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dimana kedua laki-laki sudah menikah sedangkan kedua perempuan belum menikah dan masih tinggal bersama;
- Bahwa terkait obyek sengketa setahu saksi waktu saksi kecil tanah sengketa tersebut sebelum ditempati Dewa Nyoman Suri adalah tanah kosong atau karang suwung;
- Bahwa setahu saksi tanah kosong atau karang suwung tidak ada pemiliknya, obyek atau tanah yang terlantar, sekitar tahun 1975, saat itu

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur saksi 9 tahun (kelas 4 sekolah dasar) tanah kosong tersebut ditempati oleh Dewa Nyoman Suri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cerita Dewa Nyoman Suri bisa menempati tanah kosong tersebut, selama Dewa Nyoman Suri menempati tanah kosong atau karang suwung tersebut tidak ada yang keberatan, hanya sekarang yang ada keberatan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah Krama Banjar Kendran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Penggugat tinggal dimana, namun setahu saksi sekarang Penggugat sudah jarang pulang ke Puri Kendran;
- Bahwa saksi lupa terakhir melihat Penggugat di Puri Kendran;
- Bahwa status kedudukan saksi di Banjar Kendran adalah Krama Pengarep;
- Bahwa saksi selalu ikut paruman atau pesangkepan di Banjar Kendran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah ikut paruman atau pesangkepan di Banjar Kendran;
- Bahwa setahu saksi, sejak saksi menjadi Krama Pengarep di Banjar Kendran yaitu sekitar tahun 1988, Penggugat tidak pernah mengikuti paruman atau pesangkepan di Banjar Kendran;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat di Banjar Kendran itu istilahnya sebagai Krama Pemajeg, yang mana ayahan-ayahan di Banjar Kedran itu dibayar dengan uang setiap tahun;
- Bahwa setahu saksi, dulu Penggugat beragama Hindu sehingga Penggugat bisa menjadi Krama Banjar Adat di Kendran, kalau sekarang Penggugat beragama apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah membaca awig-awig Desa Adat Kendran dimana memang disebutkan kalau Krama Desa Adat Kendran berpindah agama dari agama Hindu ke agama lainnya maka dihapus atau dilepas statusnya dari Krama Desa Adat Kendran sehingga tidak bisa menjadi ahli waris di Banjar Kendran;
- Bahwa setahu saksi setiap ada odalan di Kahyangan Tiga di Banjar Kendran, saksi tidak pernah melihat Penggugat ikut sembahyang, saksi tidak mengetahui Penggugat tidak pernah ikut sembahyang saat ada odalan di Kahyangan Tiga di Banjar Kendran;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi prejuru di Banjar Kendran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ada song tanah pekarangan desa (PKD) di Banjar Adat Kendran;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kurang lebih ada 70 Krama Pengarep di Banjar Adat Kendran, saat ini saksi menempati tanah karang desa (PKD) di Banjar Kendran;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati oleh Dewa Nyoman Suri adalah tanah karang desa (PKD) Banjar Kendran;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Krama Desa Adat Kendran karena menempati tanah pekarangan desa (PKD);
- Bahwa setahu saksi, Dewa Nyoman Suri sudah mendapatkan ijin dari Krama Desa Adat Kendran untuk menempati tanah sengketa tersebut, saat Dewa Nyoman Suri membangun ditanah sengketa tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi, batas-batas tanah sengketa tersebut sebelah timur adalah Pangkung, sebelah selatan adalah pangkung, sebelah utara adalah jalan dan yang sebelah barat adalah tanah almarhum Men Gemblek;
- Bahwa setahu saksi, sebelah barat bangunan di tanah sengketa tersebut itu adalah tanah milik Men Gemplek sebelah baratnya lagi jalan sebelah barat jalan itu tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Dewa Nyoman Suri pernah meminjam tanah ke Puri Kendran;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015 permasalahan antara Penggugat dengan Dewa Nyoman Suri dilaksanakan pertemuan atau paruman terkait masalah tanah sengketa namun saat itu saksi tidak ikut paruman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Almarhum Dewa Putu Soka;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan seorang ahli di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli : Dr. I KETUT SUDANTRA, S.H., M.H. :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa menurut ahli, Desa Adat adalah 1 (satu) Desa yang terdiri dari 2 (dua) Desa yaitu Desa Dinas yang tunduk dengan Undang-undang untuk menjalankan administrasi pemerintah yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kemudian Desa Adat yang mempunyai aturan tersendiri, mempunyai pengurus sendiri dan tidak tunduk dengan Undang-undang namun tunduk kepada Perda Bali No 6 Tahun 1986 kemudian diganti dengan Perda Bali No 3 Tahun 2001 kemudian dirubah dengan Perda Bali No. 3 Tahun 2003 dan sekarang diganti yang menjadi landasan Desa Adat itu adalah Perda Bali No.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2019, jadi Desa Adat itu disemua Perda tersebut disebutkan merupakan sebuah suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai pengurus, mempunyai harta kekayaan sendiri dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri yang dipimpin oleh Bendesa Adat;

- Bahwa menurut ahli Banjar Adalah adalah bagian dari Desa Adat yang bertanggung jawab atas tiga kahyangan (Parahyangan, Palemahan dan Pawongan);
- Bahwa menurut ahli Warga Desa Adat adalah seluruh warga yang berada diwilayah Desa Adat itu yang tinggal menetap maupun yang tinggal sementara yang dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu : Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu;
- Bahwa Menurut ahli Sesuai Perda Bali No. 4 Tahun 2019 Warga Desa Adat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Krama Desa Adat adalah warga Desa Adat yang menjadi Anggota Desa Adat.
2. Krama Tamiu adalah Warga yang berada diwilayah Desa Adat tersebut yang beragama Hindu tetapi tidak terdaftar sebagai Anggota Desa Adat.
3. Tamiu adalah Warga yang berada di wilayah Desa Adat tersebut yang menjadi tamiu yang umumnya tidak beragama Hindu.

Terkait dengan kewajibannya tergantung dari awig-awig Desa Adat masing-masing yang mengatur karena terkadang status dari krama di Desa Adat itu berbeda-beda ada seperti Krama Desa Adat yang memegang tanah ayahan desa yang dimiliki desa adat yang diberikan pengelolaannya kepada krama desa adat, ada yang disebut tanah karang desa atau tanah ayahan desa. Ada juga menggunakan sistem Mapikuren yaitu hak dan kewajiban krama desa adat itu dibedakan berdasarkan status dari krama desa adat tersebut, dimana yang memegang karang ayahan dan krama yang tidak memegang tanah ayahan desa. Krama yang memegang tanah ayahan desa disebut dengan krama pengarep, sedangkan krama yang tidak memegang tanah ayahan desa disebut dengan krama sibakan. Terkait dengan kewajibannya kalau krama pengarep itu kewajibannya penuh, dimana ayahannya di tiga kahyangan desa (Parahyangan, Palemahan dan Pawongan). Sedangkan krama sibakan masing-masing desa adat memiliki aturan sendiri, ada yang sama sekali tidak wajib melaksanakan kewajiban di desa adat dan ada yang melaksanakan setengah ayahan di desa adat tersebut tergantung kepada dari masing-masing awig-awig desa adat yang mengaturnya;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Awig-awig adalah aturan tentang hukum adat yang dibuat oleh desa adat dan berlaku bagi krama desa adat, krama tamiu dan tamiu;
- Bahwa menurut ahli Di setiap Desa Adat pasti sudah mempunyai awig-awig, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, dimana awig-awig tersebut wajib ditaati oleh Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu, jika melanggar maka sudah ada sanksi dari masing-masing awig-awig Desa Adat;
- Bahwa menurut ahli Tanah pekarangan desa (PKD) untuk menyebut salah satu tanah milik desa adat yang diserahkan kepada anggota desa adat untuk dikelola atau dibangun sebagai tempat pemukiman. Secara umum saksi ahli berpendapat tanah desa adat itu mempunyai harta kekayaan tersendiri antara lain : tanah desa adat yang dibagi menjadi 2 (dua) golongan, golongan satu yaitu tanah yang secara langsung dikelola oleh desa adat, umumnya disebut dengan Due Desa bisa berupa tanah pertanian, persawahan. Golongan kedua adalah tanah milik desa adat yang dikelola oleh anggota desa adat yang mana ada 2 (dua) jenis yaitu : Tanah Karang Desa (PKD) dikelola untuk pemukiman dan Tanah Ayahan Desa yaitu tanah pertanian yang secara ekonomis hasilnya berhak dipakai oleh perseorangan tetapi dengan kompensasi baik tanah PKD atau tanah ayahan desa yaitu melaksanakan kewajiban kepada desa adat, kewajiban itulah yang disebut ayahan. Jadi pemegang tanah karang desa (PKD) atau tanah ayahan desa berkewajiban untuk melaksanakan ayahan desa adat baik pada Pawongan, Palemahan dan terutama sekali kepada Parahyangan;
- Bahwa menurut ahli, Ninggal Kedaton dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : Ninggal Kedaton Privat dan Ninggal Kedaton Publik. Ninggal Kedaton Privat adalah berkaitan dengan hukum kekeluargaan, dimana mereka yang meninggalkan tanggung jawab dan kewajibannya di dalam keluarga, sedangkan Ninggal Kedaton Publik adalah mereka yang meninggalkan tanggung jawab dan kewajiban di Desa Adat;
- Bahwa menurut ahli, yang berhak menempati tanah karang desa (PKD) adalah Krama Desa Adat yang beragama Hindu atau dalam istilahnya Krama Pengarep karena berkaitan dengan Parahyangan dan kewajibannya melaksanakan ayahan-ayahan Desa Adat;
- Bahwa menurut ahli, Warisan di dalam Hukum Adat Bali itu meliputi Kewajiban dan Hak, kewajiban terlebih dahulu baru hak, kalau tidak melaksanakan kewajiban tidak akan mendapatkan hak dimana harus ada asas keseimbangan sehingga orang yang tidak melaksanakan kewajiban tidak akan mendapatkan haknya terhadap harta warisan, dimana harta

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan bisa harta warisan materiil bisa juga immateriil, warisan materiil berupa tanah, dll, sedangkan warisan immateriil berupa hak kemasyarakatan antara lain hak terhadap tanah pekarangan desa (PKD);

- Bahwa menurut ahli, Ahli Waris menurut Hukum Adat Bali adalah pada Purusa terutama laki-laki, sedangkan perempuan sebelum kawin keluar mempunyai status ahli waris yang hanya menikmati hasil warisan sepanjang belum menikah keluar, ketika anak perempuan kawin keluar seketika saat itu status ahli warisnya hilang. Kemudian ada ahli waris yang anak perempuan sebagai ahli waris ditetapkan statusnya sebagai sentana raja atau statusnya itu sebagai anak laki-laki;

- Bahwa menurut ahli, Ahli Waris bisa kehilangan haknya yaitu jika anak perempuan yang statusnya sebagai sentana raja kawin keluar, kemudian anak laki-laki yang kawin keluar juga disebut meninggal kedaton terbatas, kemudian berpindah agama dari agama Hindu ke agama lain karena tidak bisa melaksanakan kewajiban baik sekala dan niskala di dalam keluarga seperti misalnya menyembah leluhur dan hal-hal lain yang berkaitan dengan niskala disebut meninggal kedaton penuh;

- Bahwa menurut ahli, untuk bisa mendapatkan tanah pekarangan desa (PKD) adalah dengan menjadi anggota desa adat, yang juga memiliki syarat yaitu mempunyai rumah pokok di desa adat tersebut dan beragama hindu;

- Bahwa menurut ahli, yang bisa menempati tanah pekarangan desa (PKD) adalah Krama Desa Adat atau Anggota Desa Adat, dengan syarat-syarat Mereka sudah menjadi krama desa adat atau krama pengarep, beragama hindu dan melaksanakan kewajiban penuh di desa adat itu sendiri sepanjang tanah pekarangan desa (PKD) di Desa Adat tersebut masih ada;

- Bahwa menurut ahli Kewajiban untuk mendapatkan tanah pekarangan desa (PKD) yaitu melaksanakan ayahan di desa adat baik pawongan, palemahan dan parahyangan, dan jika tidak dilaksanakan maka tanah pekarangan desa (PKD) tersebut bisa dicabut dan diberikan sanksi-sanksi sesuai awig-awig di desa adat tersebut seperti kesepekan sampai diusir dari desa adat;

- Bahwa menurut ahli, Krama Tamiu dan Tamiu tidak berhak mendapatkan tanah pekarangan desa (PKD) karena yang berhak hanya Krama Desa Adat saja;

- Bahwa menurut ahli, kalau Tamiu tidak bisa mengajukan permohonan tanah pekarangan desa (PKD), ada di beberapa desa adat yang jumlah karang desanya tetap dan ada yang bertambah, kemungkinan pertama yang bertambah itu bisa berasal dari tanah ayahan desa atau tanah due desa yang dikelola langsung dari desa adat lalu ada krama tamiu yang kemudian

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar di desa adat itu untuk menjadi anggota desa adat, dengan mendaftar seperti itu bisa jadi krama tamu itu berstatus menjadi krama pengarep dengan permohonannya itu disetujui untuk mengelola tanah pekarangan desa (PKD) tersebut, dimana tanah pekarangan desa (PKD) itu memang bisa dimohonkan oleh krama yang sudah terdaftar sebagai krama desa adat yang belum menempati tanah pekarangan desa (PKD) yang artinya yaitu : tanah tetap itu adalah berasal dari tanah desa atau tanah ayahan desa yang dikelola oleh desa adat yang diberikan kepada krama tamu yang sudah mendaftar sebagai krama adat atau anggota desa adat atau krama pengarep di desa adat tersebut untuk menempati dan mengelola tanah pekarangan desa tersebut. Kemungkinan yang kedua ada tanah pekarangan desa (PKD) yang kosong dimana sebelumnya krama desa adat yang menempati itu cabut dan tidak ada yang melaksanakan kewajibannya di desa adat maka tanah pekarangan desa (PKD) itu kembali ke desa adat kalau tidak ada yang mengajukan permohonan untuk menempati tanah pekarangan desa (PKD), untuk tanah pekarangan desa (PKD) yang kosong tersebut ada dua kemungkinan yaitu ada krama desa adat yang berstatus sebagai krama pengele yang memohon menjadi berstatus sebagai krama pengarep yang mengajukan permohonan dimana dia belum menempati tanah pekarangan desa (PKD) atau desa adat yang menunjuk krama pengele tersebut untuk menempati tanah pekarangan desa (PKD) tersebut agar ada yang melaksanakan ayahan di desa adat;

- Bahwa menurut ahli, kalau orang tersebut tidak beragama Hindu sudah tidak mungkin bisa menjadi Anggota Desa Adat dan sudah pasti tidak bisa mengajukan permohonan untuk menempati tanah pekarangan desa (PKD);
- Bahwa menurut ahli, kembali kepada prinsip keanggotaan desa adat, seseorang yang menjadi anggota desa adat itu apabila dia itu beragama Hindu dan mereka yang beragama Hindu saja yang bisa melaksanakan kewajibannya di desa adat secara penuh (Sekala dan Niskala), yang sekala seperti mengikuti kerja bakti atau menyumbang dana ke desa adat, dan lain-lain, sedangkan yang ke Niskala itu adalah keberlangsungan aktifitas di Parahyangan itu yang meliputi sembah bakti, sehingga mereka yang tidak beragama Hindu tidak mungkin bisa menjadi anggota desa adat tersebut dan bisa jadi seseorang tersebut walaupun tetap tercatat sebagai warga desa adat namun berstatus sebagai golongan Tamu;
- Bahwa menurut ahli, karakter tanah desa adat itu yaitu 1. tidak bisa dipindah tangankan tanpa seijin dari Prejuru Desa Adat yang dipimpin oleh Bendesa Adat. Kemudian yang ke 2. Masalah pembayaran-pembayaran seperti pajak dan lain-lain itu berdinamika pernah suatu Ketika dimana dalam

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda Bali No. 3 Tahun 2001 menyebutkan tanah pekarangan desa (PKD) tidak kena pajak namun karena urusan pajak kemudian Perda Bali No. 3 Tahun 2001 dirubah menjadi Perda Bali No. 3 Tahun 2003 yang hanya merubah dua pasal yaitu satu pasal yang berkaitan dengan desa adat yang menyebutkan bahwa desa adat itu berada dibawah Kecamatan dan yang kedua bahwa tanah desa adat itu tidak membayar pajak. Jadi kedua pasal itu dihilangkan di dalam Perda Bali No. 3 Tahun 2003. Jadi tanah pekarangan desa (PKD) itu kena atau membayar pajak bumi dan bangunan;

- Bahwa menurut ahli, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 276 Tahun 2017 tentang Tata Ruang dan Bangunan dimana tanah pekarangan desa (PKD) itu bisa disertifikatkan sepanjang atas nama desa adat, namun dibeberapa desa sesuai kesepakatan dari desa adat tersebut tanah pekarangan desa (PKD) itu disertifikatkan atas nama meraka yang menempati tanah pekarangan desa (PKD) tersebut, namun sangat berbahaya karena bisa saja dipindah tangankan atau dijaminkan di bank tanpa persetujuan dari Prejuru Adat, maka dari itu sangat tidak disarankan;
- Bahwa menurut ahli, bukti formal terkait yang menempati tanah pekarangan desa (PKD) bervariasi dimana ada yang diputuskan pada perarem dan disobyaikan orang-orang yang menempati tanah pekarangan desa (PKD) tersebut, tetapi di desa-desa adat yang sudah tua yang jumlah tanah pekarangan desa (PKD) dan pipilnya itu tetap, dicatatkan ada didalam lontar-lontar, dari bambu juga ada, dimana nama-nama orang yang menempati tanah pekarangan desa (PKD) itu dicatatkan di bambu tersebut, namun ada juga Desa Adat yang sama sekali tidak ada buktinya;
- Bahwa menurut ahli, rumah pokok itu yang dimaksud adalah Merajan Pokok, dimana Merajan tersebut pasti didatangi oleh anggota desa adat untuk melaksanakan persembahyangan pada saat piodalan;
- Bahwa menurut ahli, tidak ada Desa Adat yang tidak mempunyai aset karena Desa Adat itu pasti mempunyai tempat suci, tempat pertemuan, dan lain-lain, dimana tanah-tanah yang dibangun untuk tempat suci dan lain-lain merupakan aset dari desa adat, aset atau tanah dari desa adat itu pasti terdaftar pada perarem atau awig-awig;
- Bahwa menurut ahli, orang untuk menjadi anggota desa adat biasanya diberikan tempo waktunya, ada yang 3 bulan, ada yang waktunya setelah hari raya Galungan, ada pula tempo waktunya setelah hari raya Nyepi, itu tergantung dari masing-masing desa adat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan setempat (sidang di tempat) yaitu di lokasi tanah yang sedang dipersengketakan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, yang untuk

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di dalam persidangan telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing dalam perkara ini pada hari Senin tanggal 12 April 2021 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 2 Desember 2020, namun sebelum menjawab pokok perkara atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat terlebih dahulu mengajukan Eksepsi Nebis In Idem ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 15 Desember 2020 menyatakan tetap pada eksepsinya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan Eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai materi Eksepsi Kuasa Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi Eksepsi Kuasa Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Gianyar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara ;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi *Nebis In Idem* tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang merupakan landasan hukum mengenai *Nebis In Idem*, dalam Pasal tersebut diatur tentang syarat-syarat melekatnya unsur *Nebis In Idem* dalam setiap putusan, yaitu :

1. Subjek atau pihak yang berperkara sama ;
2. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya ;
3. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
4. Putusan bersifat positif ;
5. Objek gugatan sama ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut di atas bersifat kumulatif, yang artinya apabila salah satu di antaranya tidak terpenuhi, maka sebuah putusan tidak dapat dinyatakan *Nebis In Idem* ;

Menimbang, bahwa terhadap syarat *Nebis In Idem* yang pertama, yaitu : “Subjek atau pihak yang berperkara sama”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa subjek hukum yang menjadi pihak dalam gugatan menurut hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura yaitu RBg hanyalah Penggugat dan Tergugat, sedangkan istilah Turut Tergugat hanya timbul dalam praktek dan dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan, mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim, hal ini sebagaimana pendapat Retnowulan Sutantio, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H dalam buku “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” diterbitkan tahun 1995 oleh Mandar Maju, Bandung, halaman 2 ;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat Retnowulan Sutantio, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H, Majelis Hakim berpendapat bahwa subjek hukum dalam Gugatan hanyalah Penggugat dan Tergugat sebagai pihak pokok yang mempunyai kepentingan, sedangkan Turut Tergugat adalah pihak pelengkap agar Gugatan tidak kurang pihak ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pendapat Retnowulan Sutantio, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H serta pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi subjek hukum dalam acara perdata adalah pihak yang mempunyai kepentingan atau pihak pokok dari perkara yang terdahulu maupun perkara yang sekarang, Majelis Hakim

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang bahwa yang mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa dalam perkara terdahulu (Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Gin tanggal 20 Oktober 2016 Jo. Putusan Nomor : 203/PDT/2016/PT.DPS tanggal 8 Maret 2017 Jo. Putusan Nomor 2672 K/Pdt/2017 tanggal 14 November 2017 Jo. Putusan Nomor 517 PK/Pdt/2020) dengan perkara sekarang adalah berbeda ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dan sekarang adalah berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa subjek atau pihak dalam perkara yang terdahulu dengan perkara yang sekarang adalah berbeda ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak dalam perkara yang terdahulu dengan perkara yang sekarang adalah berbeda, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat *Nebis In Idem* yang pertama tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat pertama asas *Nebis In Idem* sebagaimana tersebut dan diuraikan di atas tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tanggal 31 Agustus 2020 adalah tidak *Nebis In Idem* dengan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Gin tanggal 20 Oktober 2016 Jo. Putusan Nomor : 203/PDT/2016/PT.DPS tanggal 8 Maret 2017 Jo. Putusan Nomor 2672 K/Pdt/2017 tanggal 14 November 2017 Jo. Putusan Nomor 517 PK/Pdt/2020, sehingga Eksepsi Kuasa Para Tergugat tentang *Nebis In Idem* ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Kuasa Para Tergugat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan Penggugat merupakan pengelingsir atau Tetua dari Puri Agung Kenderan yang bertanggung jawab atas apapun yang ada pada Puri Agung Kenderan termasuk mengurus seluruh aset-aset yang dimiliki oleh Puri Agung Kenderan, salah satunya mengurus aset tanah yang dimiliki oleh Almarhum Dewa Putu Soka ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat pada pokoknya menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas oleh Kuasa Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya disangkal kebenarannya oleh Kuasa Para Tergugat, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana asas hukum "*Apabila suatu dalil gugatan dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus*

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya / siapa yang mendalilkan harus membuktikan dalil gugatannya"
(Pasal 283 RBg dan 1865 BW) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.13 dan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi I Dewa Gede Murdita, Saksi I Nengah Winarta, Saksi I Ketut Darma dan Saksi I Dewa Made Subrata ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda T.1 sampai dengan T.8, 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi I Dewa Gede Raka Sudiarta, Saksi Dewa Gde Geria dan ahli Dr. I Ketut Sudanta, S.H., M.H ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memformulasikan pokok sengketa dan pertimbangan hukum dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal tentang kekuatan alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah mengenai suatu peristiwa perdata yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu, serta dinyatakan secara lisan dan langsung di depan persidangan, bukan berupa pendapat ataupun dugaan. Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga (*testimonium de auditu*) tidaklah dapat diartikan sebagai saksi. Agar suatu keterangan saksi sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka unsur sumpah/janji harus melekat pada suatu keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 yang merupakan foto copy setelah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan terhadap alat bukti P.3, P.6 dan P.7 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa dapat diperlihatkan aslinya, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Vide Pasal 311 Ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPperdata) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.6 dan T.7 yang merupakan foto copy setelah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan terhadap alat bukti T.5 dan T.8 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperlihatkan aslinya, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Vide Pasal 311 Ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi I Dewa Gede Murdita, Saksi I Nengah Winarta, Saksi I Ketut Darma, Saksi I Dewa Made Subrata, Saksi I Dewa Gede Raka Sudiarta, Saksi Dewa Gde Geria dan ahli Dr. I Ketut Sudantra, S.H., M.H yang telah memberikan keterangan di dalam persidangan di bawah sumpah/janji, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dengan mentaunkannya dengan alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak merupakan bukti sempurna terhadap mereka yang mengakuinya (Vide Pasal 311 RBg) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa oleh Majelis Hakim untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang letak, luas dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana ketentuan dalam SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv dan Putusan MA No. 3537 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hak dan kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan, apakah Penggugat memiliki *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*? ;

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat dari segi formalitasnya meskipun tidak diajukan Eksepsi, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu* RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu Gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu Gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) karena terdapat permasalahan formalitas dari Gugatan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Gugatan Penggugat berikut alat bukti P.2 (Foto copy Silsilah Keturunan Dewa Putu Soka tertanggal 25 September 2019) yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi I Dewa Gede Murdita dan Saksi I Nengah Winarta, diperoleh fakta bahwa Almarhum Dewa Putu Soka mempunyai ahli waris yang tidak terputus haknya sebagai ahli waris / tidak putung, sedangkan Penggugat bukanlah ahli waris dari Almarhum Dewa Putu Soka, sehingga Penggugat tidak dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok utama dan garis pokok pengganti dari Almarhum Dewa Putu Soka ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah ahli waris dari Almarhum Dewa Putu Soka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas/kedudukan hukum untuk menggugat segala harta warisan milik Almarhum Dewa Putu Soka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan, maka terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*), maka terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*), maka Penggugat dikwalifikasikan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 195 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.235.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Rabu**, tanggal **5 Mei 2021**, oleh kami, **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H**, selaku Hakim Ketua, **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**, dan **Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 September 2020, Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 25 Januari 2021, Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **6 Mei 2021**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H

Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

IKA. MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H

Halaman 44 dari 43 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

Pendaftaran/PNBP.....	Rp.
....	30.000,-
Pemberkasan	Rp.
(ATK).....	50.000,-
Panggilan.....	Rp.
....	1.325.000,-
PNBP	Rp.
Panggilan.....	60.000,-
Pemeriksaan	Rp.
Setempat.....	750.000,-
Materai.....	Rp.
....	10.000,-
Redaksi.....	<u>Rp.</u>
....	<u>10.000,-</u> +
JUMLAH	Rp.
	2.235.000,-
(dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	